



## Implikasi Putusan MK N0.32/PUU-XIX/2021: Kompetensi PTUN Dalam Menguji Putusan DKPP

Rusiah<sup>a,1\*</sup>, Dewi Haryanti<sup>a,2</sup>, Nur Fitra Wardana<sup>a,3</sup>, Husniyatul Ramadhani<sup>a,4</sup>, Safira Indriyani<sup>a,5</sup>, Watonnah<sup>a,6</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

### Abstract

Received: 2 Oktober 2024  
Revised: 13 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*Constitutional Court (MK) Decision No. 32/PUU-XIX/2021 clarifies the status of the follow-up to the Decision of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) as an object of state administration, as well as opening a new chapter in the election organizer ethics enforcement system. The Constitutional Court considers that the follow-up to the DKPP Decision is a concrete, individual and final decision of state administrative officials, so that it can be challenged at the State Administrative Court (PTUN). This research aims to analyze the PTUN's authority in examining DKPP decisions and their implications for the integrity and independence of election management institutions. Using a normative-empirical approach, this research finds that in theory, DKPP decisions are more of a recommendation because the final and binding context is different from court decisions. However, because the DKPP decision is a decision of a state administration official, it can be the object of a dispute at the PTUN.*

**Keywords:** *Dkpp, Ptun, Object Of Tun Dispute*

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[2205040018@student.umrah.ac.id](mailto:2205040018@student.umrah.ac.id), <sup>2</sup>[dewiharyanti@umrah.ac.id](mailto:dewiharyanti@umrah.ac.id),  
<sup>3</sup>[2205040115@student.umrah.ac.id](mailto:2205040115@student.umrah.ac.id), <sup>4</sup>[2205040004@student.umrah.ac.id](mailto:2205040004@student.umrah.ac.id),  
<sup>5</sup>[2205040006@student.umrah.ac.id](mailto:2205040006@student.umrah.ac.id), <sup>6</sup>[2205040070@student.umrah.ac.id](mailto:2205040070@student.umrah.ac.id)

**How to Cite:** Rusiah, R., Haryanti, D., Wardana, N., Ramadhani, H., Indriyani, S., & Watonnah, W. (2025). Implikasi Putusan MK N0.32/PUU-XIX/2021: Kompetensi PTUN Dalam Menguji Putusan DKPP. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.C), 222-227. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9661>

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam menjamin kebebasan individu dan kesetaraan politik. Pemilihan presiden secara langsung dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi formal dan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, pilpres bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif setelah pemilu dilaksanakan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan kredibel, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 110 (1). DKPP memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang bisa memberikan sanksi atau merehabilitasi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik. Namun, sifat final dan mengikat putusan DKPP menurut UU 7/2017 menimbulkan pertanyaan apakah tindak lanjut putusan tersebut dapat digugat di peradilan tata usaha negara. Pemahaman mengenai hal ini terus berkembang hingga terbitnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021, yang membuka babak baru mengenai kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek gugatan di peradilan tata usaha negara.

Penegakan Kode Etik bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi tetap mengutamakan aspek profesionalisme, integritas, dan kapabilitas. Meskipun terdapat tantangan dan isu-isu yang dianggap tidak melanggar secara signifikan dalam

penerapan kode etik penyelenggara pemilu, proses pelaksanaan pemilu serta independensi penyelenggara pemilu tetap menjalani serangkaian tahapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, upaya-upaya penegakan etika tetap berjalan untuk memastikan bahwa proses tersebut mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pilihan variabel sistem pemilu berimplikasi pada hal-hal administrasi yang ditanggung penyelenggara pemilu. Salah satu yang dilakukan dalam pengevaluasian Pemilu 2019 adalah melakukan uji materi ke MK, khususnya terkait desain pemilu. Dalam putusannya, MK memberikan enam pilihan pemilu serentak yang dianggap konstitusional. Di antara pilihan tersebut, pilihan yang paling ideal adalah dengan memilih pemilu secara serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Hal ini berimplikasi pada tata kelola penyelenggaraan pemilu lebih sederhana dan efisien.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu Bagaimana kompetensi PTUN dalam menguji putusan DKPP dan bagaimana implikasinya terhadap integritas dan independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi PTUN dalam menguji putusan DKPP serta mengetahui implikasinya terhadap integritas dan independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Pada metode ini, yang mana bersifat deskriptif analisis sehingga dapat digunakan untuk membangun teori dari beberapa pemahaman. Metode tersebut memiliki beberapa kelebihan terutama melihat pada gejala sosial. Karena dilakukan pengamatan pada tahap proses sehingga dibuatkan simpulan. Penelitian ini berupa studi kasus berbentuk suatu system terintegrasi dan mengikat, sehingga berfokus pada permasalahan. Penerapan studi kasus bertujuan agar dapat mendeskripsikan analisisnya secara lebih insentif dan mandalam. Hal ini akan memperoleh hasil yang lebih konsistensiyang tinggi. Untuk itu, dalam membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti. Menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya. serta sumber hukum sekunder, literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Kemudian, memilah dan memverifikasi informasi agar memperoleh serta dilakukannya Analisa menggunakan focus group discussion, hingga mendapat kesimpulan yang lebih akurat.

## **PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Menguji Putusan DKPP**

Putusan PTUN Jakarta No 82/G/2020/PTUN JKT berkenaan dengan pengujian Keputusan Presiden No 34/P Tahun 2020 “tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum”. Pada Jabatan Tahun 2017-2022 diajukan langsung oleh Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT (Putusan PTUN 82/2020) memiliki amar putusan untuk membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P (Keppres 34/P) Tahun 2020, bahkan hal tersebut memiliki dampak agar Evi Novida Ginting yang berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikembalikan menjadi anggota KPU.

Dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dapat dibaca pertimbangan PTUN dalam menerima Kepres 34/2020 dan Putusan DKPP 317/2019 sebagai objek yang diperiksa. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tergugat tersebut, pengadilan berpendapat maksud dan tujuan gugatan dan penggugat pada pokoknya mempersoalkan keabsahan*

*keputusan objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah Putusan DKPP Nomor 317/2019, dengan demikian terdapat hubungan hukum antara kedua produk hukum tersebut, dan apabila Keppres No. 34/P Tahun 2020 dijadikan sebagai objek sengketa, maka hal ini sudah sejalan dengan karakteristik sengketa TUN yang apabila dalam suatu rangkaian proses terdapat beberapa keputusan yang terkait satu sama lain maka keputusan terakhir akan dijadikan sebagai objek sengketa.”*

Dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa PTUN dapat menafsirkan putusan DKPP juga berupa objek sengketa TUN. Kemudian PTUN juga memberikan pertimbangan hukum lainnya, “meskipun sengketa yang dimohonkan pengujian bukanlah termasuk sengketa proses pemilu, namun secara keseluruhan konstruksi sengketa ini haruslah dilihat dalam perspektif “hukum administrasi pemilu” (broad sense). Selain memberikan pertimbangan hukum mengenai dasar pengujian Putusan DKPP yang dimaksud, PTUN menguji secara materil Putusan DKPP. Dari pertimbangan hukum mengenai Putusan DKPP dapat dibaca pada halaman 253-256 Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.

Substansi Putusan PTUN 82/2020 menguji sangat jauh sampai ke substansi Putusan DKPP Nomor 317-PKE DKPP/X/2019. Bahkan poin ke- 4 dari amar Putusan PTUN tersebut, dapat dinilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU 7/2017, hal tersebut merupakan abuse of "power atau abus de droit" karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh Undang-Undang 7/2017. Jika Putusan PTUN No. 82/2020 terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui Undang-Undang 7/2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final.

Perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili permasalahan hukum pemilu yang semula hanya meliputi sengketa proses pemilu, seiring berkembang putusan DKPP dan objek KTUN yang lahir akibat putusan DKPP tersebut. Upaya mengoreksi Putusan DKPP dalam beberapa Putusan PTUN menjadi masalah karena jalur koreksi tersebut tidak disediakan oleh Undang-Undang 7/2017. Berbeda dengan Putusan Bawaslu yang menurut Pasal 471 UU 7/2017 diatur ada mekanisme bandingnya ke PTUN yakni lima hari setelah Putusan Bawaslu terkait Sengketa Proses Pemilu dibacakan. Jadi memang secara sah negara telah memberikan mekanismenya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan DKPP RI yang menurut Pasal 458 ayat (13) dinyatakan jelas Putusannya bersifat final dan mengikat, dan dalam Undang-Undang 7/2017 sama sekali tidak ada mekanisme koreksi atas putusan DKPP tersebut.

Selanjutnya terkait dengan kondisi dimana saat Putusan DKPP RI masih bersifat hadirnya Keppres 34/P Tahun 2020, harus dimaknai sebagai keputusan administratif saja. Subjek hukum dalam Keppres 34/P Tahun 2020 bersifat konkret dan individual. Terkait keputusan ini, perlu kita ketahui bahwa keputusan semacam ini yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang berisi penetapan administratif (beschikking). Apalagi jika dilihat lebih mendalam hadirnya Keppres 34/P Tahun 2020 adalah sekedar "baju hukum" dari suatu putusan dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan demikian, jika dikaitkan kembali dengan Putusan PTUN 82/2020 yang menilai kembali apa yang sudah diputuskan sangat terlalu jauh. Sehingga PTUN harus menahan diri dalam menguji surat keputusan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP.

Walaupun demikian, hadirnya Putusan MK 32/PUU XIX/2021 menegaskan akan kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek Tata Usaha Negara dan menjadikan sistem penegakan etika penyelenggara Pemilu memasuki halaman baru. MK

menilai tindak lanjut Putusan DKPP merupakan keputusan pejabatan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu momentum ini dapat dijadikan agenda refleksi bagi DKPP. Perlu adanya perbaikan di tubuh DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan etika penyelenggara pemilu. DKPP harus memiliki standar baku dalam menilai etik seorang penyelenggara pemilu. Tidak hanya konsisten dalam menjalankan hukum acaranya, namun perlu ada standar dalam menentukan sanksi bagi pelaku penyelenggara pemilu yang melanggar etik tersebut. Hal ini dapat menjaga kualitas Putusan DKPP, apabila terjadi kembali gugatan di PTUN, PTUN tidak lagi memperlmasalahakan tentang pertimbangan DKPP memutus perkara pelanggaran etik tersebut karena sudah terbentuk standar penentuan sanksi atas sebuah perkara. Sehingga legitimasi Putusan DKPP dengan demikian, DKPP selayaknya kembali ke khittahnya sebagai penjaga kemandirian penyelenggara pemilu.

### **Implikasi Terhadap Integritas dan Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Amandemen konstitusi yang berkali-kali dilakukan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan pada struktur ketatanegaraan negara. Salah satu dampak pentingnya adalah lahirnya konsep sistem checks and balances komando dan pengendalian. Dengan amandemen tersebut, konstitusi mensyaratkan terbentuknya berbagai lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga pendukung (state aid institusi) untuk menunjang dan menyelesaikan tugas penyelenggaraan negara. Perubahan konstitusi juga menciptakan masa transisi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Caranya dengan menata kembali sistem pemilu dan penyelenggara pemilu agar bisa bekerja mandiri, mandiri, jujur demi demokrasi dan mendapat jaminan konstitusi. Independensi penyelenggara pemilu menjadi prioritas utama amandemen konstitusi di bidang pemilu. Tujuannya agar penyelenggara pemilu tidak melakukan campur tangan terhadap pihak lain di luar lembaga pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menekankan keinginan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang mandiri, mandiri, adil dan tidak campur tangan secara nasional, tetap dan mandiri. Pasal 22E UUD 1945, meski tidak secara langsung, memberi wewenang dan mengawasi pembuatan UU Pemilu. Undang-undang ini mengatur penyelenggara pemilu dengan membentuk badan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Untuk membentuk badan pemilu ini, dibentuklah Badan Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai panitia pengendali, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai badan etik. serta menjaga kode etik pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu dikembangkan sebagai standar yang menjadi landasan moral, etika, dan filosofi penyelenggara pemilu. Kode etik ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan profesional.

Peran dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memegang peranan penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu Indonesia. Tugas DKPP adalah memantau aktivitas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai aturan etika. DKPP-I aktif. KPU dan Bawaslu menjabat dan menjalankan tugasnya secara independen. Artinya DKPP tidak dipengaruhi pihak lain dan berhak mengatur dirinya sendiri.

Tugas utama DKPP adalah menerima pengaduan dugaan pelanggaran aturan etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, melakukan investigasi atas pengaduan, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran

aturan etik, dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran aturan etik. pelanggaran aturan etika. Sanksi yang dapat dikenakan DKPP kepada penyelenggara pemilu yang melanggar aturan etik antara lain teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Keputusan DKPP dan aturan pelaksanaannya, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada tindakan hukum lebih lanjut yang bisa dilakukan setelah putusan dibacakan. Finalitas mengacu pada aturan bahwa keputusan DKPP bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Pentingnya mengikat berarti bahwa keputusan DKPP harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut.

Pasal 458 ayat 13 UU no. 7 Tahun 2017 dan Pasal 39 Keputusan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang pengendalian keputusan DKPP. Seluruh pihak terkait harus melaksanakan keputusan DKPP dalam waktu tujuh hari setelah membacakan keputusan. Pelaksanaan putusan DKPP diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). § 459 UU No. Pasal 7 Tahun 2017 memberikan DKPP fungsi kuasi yudisial. Artinya, DKPP berhak memproses perselisihan terkait pelanggaran aturan etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Putusan DKPP dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang keputusan tersebut bersifat final dan mengikat Presiden, KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Raja Muda/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Raja Muda /Bawaslu Kota. Hal ini ditegaskan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi no. 31/PUU-XI/2013. Meskipun DKPP merupakan lembaga independen, namun statusnya tetap sebagai lembaga pendukung (badan bantuan negara) dan tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Oleh karena itu, putusan DKPP tidak sekuat putusan MK yang bersifat final dan mengikat mutlak.

Namun secara teoritis, putusan DKPP tersebut cukup bersifat indikatif, karena konteks final dan mengikatnya berbeda dengan putusan. Keputusan DKPP termasuk keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN), sehingga dapat menjadi bahan sengketa TUN. Keputusan DKPP seharusnya menjadi dasar, landasan hukum dan pengawasan terhadap keputusan presiden, keputusan KPU RI, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU instansi/kota, dan keputusan Bawaslu. Oleh karena putusan DKPP tersebut diikuti dengan terbitnya putusan tersebut di atas, maka putusan DKPP secara tidak langsung merupakan bagian dari pokok sengketa administrasi publik.

## **KESIMPULAN**

PTUN memiliki kompetensi untuk menguji putusan DKPP, seperti dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemecatan anggota KPU Evi Novida Ginting Manik. Dalam pertimbangan hukumnya, PTUN menguji keabsahan Keputusan DKPP secara materil. Namun, putusan ini menjadi kontroversial karena membatalkan keputusan DKPP yang seharusnya memiliki sifat final dan mengikat. Hal ini melanggar Undang-Undang 7/2017 yang menjamin kepastian hukum. PTUN seharusnya tidak menguji keputusan DKPP karena UU 7/2017 tidak menyediakan mekanisme koreksi atas putusan DKPP. Ketidaksihinggaan ini mengakibatkan ekspansi kewenangan PTUN dalam mengadili persoalan hukum pemilu.

Implikasinya terhadap integritas dan independensi lembaga penyelenggara Pemilu adalah bahwa amandemen konstitusi di Indonesia menghasilkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perubahan penting adalah

kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu yang harus mandiri, independen, dan berintegritas. Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen. Untuk mewujudkannya, dibentuklah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penunjang penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu dan menjaga kode etik. DKPP harus berdiri independen dan memiliki kewenangan yang jelas.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- A. Siti Soetami (1998) " Hukum Tata Usaha Negara". Bandung Refika Aditama.
- Bernad Dermawan Sutrisno. (2002). *Konflik Politik dalam Pemilu 1999*. Jakarta: PT Mutiara.
- Bisariyadi, dkk.(2012). "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional".
- Bisariyadi, dkk.(2012). "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*, Volume 9.
- Bagir Manan. (1991). *Susunan Badan Perwakilan dan Tata Cara Menyusun Keanggotaan Badan Perwakilan di Indonesia*. Makalah Ceramah di hadapan Warga Dharma Wanita Unit Depkeh, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jonathan Wolf. (2006). *An Introduction to Political Philosophy*, revised edition. New York: Oxford University Press.
- Journal : (2023) *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2
- Mengawasi pemilu mengawal demokrasi /Topo Santoso Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum."
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu."
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu (2017)*.
- Rajab, Achmadudin. (2021) "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 34–61.
- Remaja, Nyoman Gede. (2014) "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26
- Saifullah. (2018) *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: PT. Refika Aditama.
- Wilma Silalahi (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.